

Peranan Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kurhayadi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung

Email: kurhayadi@stiabandung.ac.id

Abstrak

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia akan menggunakan berbagai sumber daya alam, seperti tanah, air dan udara. Beberapa sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui, sementara yang lainnya tidak lagi dapat diperbaharui. Hal ini menyebabkan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keterbatasan ini dapat dilihat dari sisi kuantitas ataupun kualitas. Hal ini menyebabkan pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara perlu membuat suatu kebijakan untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat melihat bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan lingkungan melalui kebijakan yang dibuatnya. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif analisis deskriptif. Data yang digunakan selama penelitian berasal dari hasil penelitian atau studi terdahulu yang masih relevan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa adanya penegakan hukum terhadap lingkungan secara adil dan tegas memiliki manfaat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini kemudian didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan asimilasi sosial budaya yang semakin baik.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Lingkungan, Hukum Lingkungan, Kebijakan Publik.

Abstract

In meeting their needs, humans will use various natural resources, such as land, water and air. Some natural resources are renewable, while others are non-renewable. This causes the limited resources owned by humans to be able to fulfill their life needs. This limitation can be seen in terms of quantity or quality. This causes the government as the highest authority in a country to make a policy to be able to manage and utilize natural resources properly. This research will be carried out with the aim of being able to see how the government manages the environment through the policies it makes. The method used in this study is a qualitative descriptive analysis method. The data used during the research comes from the results of previous research or studies that are still relevant. The results of this study found that law enforcement on the environment in a fair and firm manner has benefits in managing natural resources and the environment in a sustainable manner. This is then supported by quality human resources and better socio-cultural assimilation.

Keywords: Sustainable Development, Environmental Management, Environmental Law, Public Policy.

PENDAHULUAN

Menjaga lingkungan agar tetap dapat menopang kehidupan bagi manusia dan organisme lain sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup mereka dan meningkatkan kualitas keberadaan mereka; bagaimanapun, itu adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Akibatnya, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan hati-hati menjadi sangat penting (Jadda, 2019). Manusia dan alam sekitarnya secara intrinsik terkait. Dalam beberapa situasi, tindakan orang sangat bergantung pada faktor eksternal seperti cuaca atau faktor lingkungan lainnya. Beberapa daerah di Indonesia, antara lain Papua (rumah PT Freeport), Kalimantan Timur (rumah tambang), Jakarta (rumah industri), dan Kabupaten Rembang (rumah tambang batu), telah mengembangkan industri tambang batu yang menimbulkan kerusakan lingkungan (Zulfahmi et al., 2020).

Air, tanah, dan sumber daya alam lainnya sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan membentuk cara manusia menjalani hari-harinya. Tanpa air dan udara, maka kelangsungan hidup manusia dapat mengalami ancaman. Namun tindakan manusia juga berdampak besar pada ketersediaan sumber daya dan keadaan lingkungan. Tindakan manusia adalah penyebab utama degradasi sumber daya alam (Bushawan et al., 2022). Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan degradasi hutan hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak jenis pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia yang pada akhirnya merugikan umat manusia (Junaidi, 2019).

Harapan atau tujuan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hukum Lingkungan di era otonomi daerah adalah untuk pemerataan pembangunan di perkotaan dan perdesaan, agar tidak menimbulkan masalah baru yaitu kerusakan lingkungan (Fauzi, 2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah melalui kebijakannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan Publik dan Pembangunan Nasional

Nugroho memaknai kebijakan publik terbaik sebagai kebijakan yang mendorong setiap anggota masyarakat untuk membangun daya saing masing-masing dan tidak terjerumus dalam pola ketergantungan. Menurut Akbal, kebijakan hukum lingkungan hidup pemerintah Indonesia di era otonomi daerah termasuk dalam kategori kebijakan publik, karena menyangkut kehidupan masyarakat untuk atau untuk kepentingan umum (Rohimin, 2019). Kebijakan pemerintah Indonesia tentang hukum lingkungan pada era otonomi daerah merupakan kebijakan administrasi publik yang diambil oleh pemerintah Indonesia sejak memasuki era kemerdekaan. Inilah makna strategis dari konsep administrasi publik, sebagai kebijakan publik (Munir, 2022).

Selain itu, Kettl menyatakan bahwa terdapat empat masalah utama dalam administrasi publik. Pertama-tama, ada struktur, yang harus mengatasi masalah bagaimana membuat sektor swasta lebih dominan sekaligus mengurangi ukuran sektor publik (pemerintah terbaik adalah pemerintah terkecil). Sebagai poin kedua, kita harus berhadapan dengan fakta bahwa penyumbang terbesar defisit setiap negara adalah proses pengelolaan administrasi publik. Yang ketiga adalah konseptual, dan berkaitan dengan pembentukan ikon pemerintahan wirausaha dan nilai-nilai yang diwakilinya. Faktor keempat dikenal sebagai "kapasitas" dan menyangkut kemampuan administrator publik untuk mengawasi urusan publik (Mustapa, 2019).

Kebijakan publik tentang penerapan hukum lingkungan di era otonomi daerah sebenarnya merupakan kontrak antara rakyat dan pemerintah Indonesia tentang hal-hal penting apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, demikian istilah Rousseau, seorang filsuf sosial Perancis yang sezaman mengatakannya. Dengan Montesquieu sebagai kontrak sosial atau prinsip hak politik, Rousseau menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kontrak sosial itu sendiri (Yanto et al., 2022).

Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “segala sesuatu yang dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan hasil yang membuat kehidupan bersama terlihat berbeda”. Harold Laswell mendefinisikannya “sebagai program yang diproyeksikan dengan tujuan tertentu, nilai tertentu, dan praktik tertentu” (Minang et al., 2021). Friedrich mendefinisikannya sebagai “serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan ditujukan untuk memanfaatkan potensi, sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu” (Putra & Zaelani, 2021).

Untuk melaksanakan tugas pencapaian tujuan nasional yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, pembangunan nasional merupakan rangkaian prakarsa pembangunan berkelanjutan yang meliputi segenap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring berkembangnya suatu bangsa, ia harus memberikan bobot yang sama pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang membentuk pembangunan berkelanjutan (Yusrie et al., 2021). Hal ini sesuai dengan hasil United Nations Conference on the Environment yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1972 dan Environmental Declaration pada Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Pada tahun 1992, delegasi Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan menyepakati prinsip bahwa keputusan pembangunan harus mempertimbangkan dimensi lingkungan dan manusia. Pada tahun 2002, pada Konferensi Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, mereka membahas dan mendiskusikan degradasi kualitas lingkungan (Tarigan & Sihombing, 2019).

Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Mengingat bahwa sumber daya alam Indonesia merupakan kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi dan sumber uang asing serta modal pembangunan, mudah untuk melihat mengapa sumber daya tersebut begitu penting bagi negara. Mengingat pentingnya sumber daya alam di masa lalu, saat ini, dan di masa depan bagi perekonomian Indonesia, negara harus mematuhi perjanjian internasional mengenai penggunaannya (Arsjad et al., 2022). Namun, selain sumber daya alam memberikan kontribusi besar bagi pembangunan. Terdapat kecenderungan berkurangnya konsumsi daya dukung lingkungan, menipisnya ketersediaan sumber daya alam yang ada, dan menurunnya kualitas lingkungan karena kurangnya perhatian terhadap kelangsungan ketersediaannya dan tidak dipatuhinya prinsip-prinsip yang berlaku harus dipatuhi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan usaha dan/atau kegiatan penunjang pembangunan sektor ekonomi (Jubaedah & Fajarianto, 2021).

Kekurangan pangan, air, dan energi, serta kerusakan lingkungan, dapat diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di luar batas kemampuannya. Seiring berjalannya waktu, hampir semua kategori sumber daya alam dan faktor lingkungan di Indonesia cenderung mengalami degradasi (Gea, 2018). Dalam pelaksanaan pembangunan di era Otonomi Daerah, pengelolaan lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam menjalankan kewenangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Hasyim, 2021). Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi memiliki 6 kewenangan terutama yang berhubungan dengan kabupaten/kota, sehingga penekanan pengelolaan lingkungan berada di kabupaten/kota. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 045/560 tanggal 24 Mei 2002 tentang pengakuan Kewenangan/Daftar Positif, terdapat 79 Kewenangan di bidang lingkungan hidup (Aji et al., 2022).

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup harus mencermati penjabaran lebih lanjut amanat yang terkandung dalam Program Pembangunan Nasional jika ingin melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Amanat ini pada hakekatnya adalah upaya pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap menjaga fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta melindungi kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat setempat (Dahwir & Barhamudin, 2020).

Sebagai hasil langsung dari diskusi dan upaya yang dilakukan pada World Summit on Sustainable Development (WSSD) di Johannesburg pada tahun 2002, Indonesia berkomitmen untuk mengejar pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang, dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya sebagai pilar yang saling bergantung yang saling menguatkan dan lingkungan sebagai salah satu dari empat bidang utama (Astawa & Sudibia, 2021).

Pembangunan berkelanjutan adalah kemajuan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan yang tidak mengorbankan kualitas keberadaan manusia atau sistem ekologi tidak dianggap berkelanjutan. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan tuntutan generasi mendatang (Tristananda, 2018). Pada dasarnya, ada dua bagian dari ide ini. Tujuan utama semua negara adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan paling mendasar dari populasi yang terpinggirkan. Ini mengarah ke poin kedua kami, yang saya sebut pembatasan. Agar tuntutan manusia saat ini dan di masa depan dapat dipenuhi, penguasaan teknologi dan sosial harus memperhitungkan keterbatasan kemampuan lingkungan (Samud, 2018).

Hal ini karena pembangunan berkelanjutan tidak sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyerukan perlindungan “segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, pemajuan “kesejahteraan umum” dan “kehidupan bangsa yang cerdas”, dan partisipasi rakyat Indonesia dalam mewujudkan “tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” (Rahman et al., 2021). Oleh karena itu, pertumbuhan yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi prospek generasi mendatang untuk melakukan hal yang sama adalah pembangunan yang bermanfaat. Oleh karena itu, menjaga fungsi lingkungan menjadi penting (Wahanisa & Adiyatma, 2021).

METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Data yang digunakan oleh peneliti berasal dari hasil penelitian atau studi terdahulu yang masih memiliki relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini. Data penelitian yang telah berhasil dikumpulkan akan diolah oleh peneliti agar kesimpulan dari penelitian ini dapat ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selain merupakan bidang kajian yang berkembang, hukum lingkungan juga memiliki keistimewaan tersendiri dari cabang ilmu hukum lainnya yaitu tidak membedakan jenis kelamin seseorang (artinya tidak termasuk hukum publik atau hukum privat). Untuk tujuan ini, hukum lingkungan dapat berfungsi sebagai tempat pertemuan antara sektor publik dan swasta dari sistem hukum. Dengan cara yang sama hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum pajak, hukum pertanian, hukum Islam, dan hukum perdata semua bersinggungan di bidang penegakan hukum, demikian pula hukum lingkungan. Ada sejumlah ketentuan pidana dalam hukum lingkungan,

yang termasuk dalam lingkup hukum pidana. Ini bukti bahwa hukuman pidana ada bagi mereka yang membahayakan lingkungan.

Tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan adalah contoh yang terakhir, dan dapat dihukum di bawah undang-undang dan peraturan lingkungan seperti halnya di bawah hukum pidana. Kedua perilaku ini dapat dianggap ilegal berdasarkan undang-undang lingkungan saat ini jika memenuhi kriteria kriminalitas yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut (Wardhany, 2022).

Jelas bahwa sebagian besar undang-undang lingkungan berada di bawah hukum administrasi. Contoh dari jenis hukum administrasi ini adalah peran pemerintah dalam mengeluarkan izin untuk pengelolaan sumber daya alam dan campur tangan untuk mencegah kerusakan lingkungan ketika izin tersebut dilanggar. Perusakan dan pencemaran lingkungan, misalnya, merupakan persoalan dalam hukum internasional yang tidak saja berdampak pada bangsa Indonesia, tetapi juga bangsa dan regional, hingga dunia. Pencemaran air dari sungai, pencemar udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan bentuk-bentuk degradasi lingkungan lainnya menjadi semakin umum dan bahkan dapat melintasi batas negara. Asap dari kebakaran hutan di Sumatera atau Kalimantan, misalnya, dapat dengan cepat menyebar ke negara tetangga Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei. Semua masalah ini membutuhkan solusi global, dan setiap negara harus mengambil bagian dalam mengatasinya melalui konvensi dan konferensi internasional.

Karena pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dibebankan sebagai alternatif untuk memikul beban pencemaran dan perusakan lingkungan, maka hukum lingkungan juga menempati hukum pajak. Jadi, untuk membatasi dan mencegah degradasi dan kerusakan lingkungan, ada aturan pajak yang mengatur lingkungan. Karena hukum lingkungan menyangkut penyelenggaraan negara sesuai dengan lingkungan alam Indonesia, maka sama pentingnya dengan masalah ketatanegaraan lainnya. Tentang hukum tata negara, serta aspek hukum agraria, tentang UUD 1945 dan ketatanegaraan; dapat mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, termasuk ruang. Sangat penting bahwa kepedulian lingkungan dipertimbangkan dalam alokasi properti, penggunaan bangunan, penggunaan hasil, dan hak-hak lainnya. Kerusakan atau penggunaan tanah yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, misalnya, dapat mengakibatkan pencabutan hak atas tanah.

Bidang hukum perdata yang dikenal sebagai hukum lingkungan berurusan dengan isu-isu seperti kompensasi atas kerusakan properti, hukuman pidana karena melanggar peraturan lingkungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif ketika litigasi gagal menyelesaikan perselisihan.

Tindakan Strategis Daerah untuk Mengatasi Kerusakan Lingkungan

Sumber daya alam suatu daerah merupakan aset berharga yang dapat digunakan untuk memperbaiki daerah tersebut. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sumber daya ekonomi harus dikonversi dari sumber energi. Dalam upaya ini, pemerintah daerah memanfaatkan sumber energi yang tersedia untuk dikelola sebagai pendanaan pelaksanaan otonomi daerah. Setiap kerusakan yang dilakukan terhadap lingkungan setempat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah baru di bidang ini, yang mempertimbangkan dedikasi para pengambil keputusan di daerah serta kompetensi teknis untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam efisiensi penggunaan sumber daya alam. Analisis kebijakan daerah tentang pengelolaan lingkungan merupakan langkah strategis yang krusial. Strategi

yang ideal akan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, kerapuhan ekologi, dan kebutuhan generasi mendatang.

Tanpa investasi yang memadai dalam sumber daya manusia yang berkaliber tinggi, keefektifan program-program ini akan menurun. Namun pada kenyataannya, diakui secara luas bahwa hampir semua daerah menghadapi masalah yang sama: kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan ekonomi hijau. Pemanfaatan sumber daya alam harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam secara terencana dan bijaksana. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dapat berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, tidak ada jaminan rakyat akan sejahtera.

Potensi konflik lingkungan lintas wilayah diperparah dengan konsep otonomi daerah. Sebagian besar komoditas berdasarkan sumber daya alam bersumber dari ekosistem yang mencakup beberapa divisi administratif. Oleh karena itu, kerjasama antar daerah sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Syapsan & Taryono, 2020).

Untuk mengatasi eksploitasi lingkungan hidup yang sewenang-wenang di daerah, perlu penguatan pemberdayaan birokrat di daerah: (a) Menegaskan kembali komitmen untuk memberdayakan lembaga lingkungan hidup di kabupaten dan kota baik dalam hal masalah lingkungan yang mendesak, menetapkan program prioritas, sumber daya manusia, dan mitra lingkungan; (b) Implikasi penguatan kelembagaan lingkungan hidup di semua tingkatan SKPD; (c) Renegosiasi pelaku usaha yang kegiatan usahanya terbukti melanggar dan merusak lingkungan; (d) Memberikan sanksi yang berat kepada pejabat atau orang pribadi yang terbukti merusak lingkungan; (e) Pengawasan dan perizinan yang ketat terhadap pelaku usaha yang melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mereduksi pelaksanaan otonomi daerah agar tidak melanggar aturan lingkungan.

SIMPULAN

Kerusakan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan yang berpotensi merusak bentang alam, dan tumpang tindih penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung adalah dua contoh dari jenis masalah lingkungan yang umum dihadapi saat ini karena pesatnya laju pembangunan nasional yang dilakukan. Ada kecenderungan meningkatnya insiden yang melibatkan pencemaran lingkungan alam. Secara khusus, wilayah metropolitan terkena dampak negatif ketika kemajuan transportasi dan industri tidak didukung oleh penggunaan teknologi bersih. Sampah industri dan pemukiman mencemari sungai di perkotaan. Bahan kimia dari sampah, pupuk, dan pestisida semuanya berkontribusi terhadap penurunan kualitas tanah. Kurangnya perhatian bisnis atau publik terhadap gaya hidup sehat yang didukung oleh standar lingkungan yang tinggi sebagian besar menjadi penyebab krisis polusi saat ini. Artinya, masalah lingkungan hidup bukannya membaik tetapi justru semakin memburuk, terutama bila mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menerapkan inovasi yang berupaya memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penegakan hukum lingkungan yang adil dan kuat, sumber daya manusia yang unggul, penerapan etika lingkungan yang lebih luas, dan asimilasi sosial-budaya yang lebih stabil semuanya berkontribusi pada peningkatan pengelolaan lingkungan dan sumber daya dalam keadaan seperti ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera mempromosikan pergeseran menuju perspektif etika lingkungan dengan menanamkan nilai-nilai dan etika lingkungan ke dalam kegiatan atau proses produksi dan konsumsi, serta ke dalam kehidupan sehari-hari orang di semua tahap pendidikan formal dan informal.

Konsep pembangunan berkelanjutan diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan nasional untuk mengatasi semua aspek kemajuan, termasuk ekonomi, masyarakat, dan lingkungan alam. Mengintegrasikan ketiga prinsip pembangunan berkelanjutan secara proporsional sangat penting untuk menerapkan konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembangunan Nasional. Untuk itu, sejumlah pemangku kepentingan telah bertemu dalam serangkaian lokakarya untuk menyusun Kesepakatan Nasional dan Rencana Aksi Pembangunan Berkelanjutan. Menyadari bahwa kemajuan di bidang ekonomi dan kemasyarakatan harus terjadi seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan memunculkan konsepsi pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Subekti, R., & Hermawan, S. (2022). Peran Pemerintah dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 315-329.
- Arsjad, M. F., Hunawa, R., Nuna, M., & Walahe, D. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 379-396.
- Astawa, I. P. P., & Sudibia, I. K. (2021). Sikap dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Objek Wisata dan Pembangunan Berkelanjutan di Bali. *Widya Manajemen*, 3(1), 15-26.
- Budhiawan, A., Susanti, A., & Hazizah, S. (2022). Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi pada Wilayah Pesisir di Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 240-249.
- Dahwir, A., & Barhamudin, B. (2020). Pengaturan Hukum Indonesia Tentang Pemanfaatan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Solusi*, 18(3), 298-311.
- Gea, I. (2018). Beritakan Injil Kepada Segala Makhhluk. *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 1(1), 56-69.
- Hasyim, M. (2021). Prinsip Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 95-106.
- Jadda, A. A. (2019). Tinjauan Hukum Lingkungan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. *Madani Legal Review*, 3(1), 39-62.
- Jubaedah, S., & Fajarianto, O. (2021). Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. *Abdimas Awang Long*, 4(1), 1-12.
- Junaidi, M. (2019). Dilema Politik Hukum Pertambangan di Indonesia Suatu Telaah atas Konsep Pembangunan Berkelanjutan. *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia*, 4(2).
- Minang, H. P., Digdowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 42(1), 69-88.
- Munir, U. (2022). Konsep Kebijakan Pariwisata Berbasis Kerakyatan (Studi Pariwisata di Pulau Lombok). *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2), 125-134.
- Mustapa, H. (2019). Political Regional Tourism in Civil Society Perspective: Profile of Development Strategy of Situ Bagendit Tourism Object, Banyuresmi District, Garut Regency, West Java Province)[Politik Pariwisata Daerah dalam Perspektif Masyarakat Sipil: Profil Strategi Pembangunan Objek Wisata Situ Bagendit Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. *Politicon*, 1(1), 24-50.
- Putra, R. C. A., & Zaelani, I. R. (2021). Strategi Pengembangan Energi Terbarukan Cina dalam Rencana Lima Tahun Ke-13 untuk Memenuhi Capaian SDG7. *Paradigma Polistaat: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 94-111.
- Rahman, A., Hasibuan, L., & US, K. A. (2021). Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial Serta Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 168-179.

- Rohimin, R. (2019). Reposisi Pendidikan Keluarga bagi Anak Generasi Alfa. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 12(2).
- Samud, S. (2018). Peranan Pemerintah dalam Mensejahterakan Masyarakat melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 215-228.
- Syapsan, S., & Taryono, T. (2020). Dana Bagi Hasil dan Anggaran Belanja Fungsi Lingkungan Hidup pada Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan di Wilayah Riau Pesisir. *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*, 4(2), 107-118.
- Tarigan, V. C. E., & Sihombing, E. N. (2019). Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 479-502.
- Tristananda, P. W. (2018). Membumikan Education for Sustainable Development (ESD) di Indonesia dalam Menghadapi Isu–Isu Global. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 2(2), 42-49.
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 6.
- Wardhany, N. E. F. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebakaran Hutan yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 177-186.
- Yanto, D., Kristhy, M. E., & Kristanto, K. (2022). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai Values of Law atas Pelayanan Publik Terhadap Implementasi Penerbitan Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam Perspektif Azas–Azas Umum Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Katingan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 252-272.
- Yusrie, C. S., Aminah, S., Wasliman, I., & Sauri, R. S. (2021). Kebijakan Publik dan Kinerja Birokrasi Pendidikan dalam Kompleksitas Perkembangan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3(1), 126-143.
- Zulfahmi, E. A., Masturi, M., & Purbasari, I. (2020). Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 1 Kaliwungu Kudus. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 5(2), 176-186.